

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHONSON DOLOKSARIBU, S.H., Advokat dari kantor Advokat dan Pengacara Jhonson Doloksaribu, S.H. & Rekan yang berkantor di jalan Garut B7 No.4 Taman Nuansa Majasem Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2017 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 015/K.Adv/XII/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, semula Termohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 0709/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 02 Maret 2017 yang isi pokoknya adalah keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut. Adapun dasar dan alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. ALASAN KEBERATAN KESATU

- Bahwa pada awal persidangan yang menghadiri persidangan adalah xxx, namun pada persidangan tanggal 20 Desember 2016 (acara pembuktian dari Termohon) yang menghadiri persidangan adalah Jhonson Doloksaribu, SH selaku Kuasa Hukum Termohon (berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Desember 2016);
- Bahwa dasar kami selaku Kuasa Hukum untuk membuat data-data alamat Termohon dalam surat kuasa tanggal 20 Desember 2016 adalah mendasarkan/membaca Surat panggilan/Relaas kepada Termohon dan Surat Gugatan Pemohon tertanggal 29 September 2016, namun sekitar 7 (tujuh) hari kemudian kami mendengar penjelasan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon sejak tahun 1993 sampai dengan permohonan dalam perkara Nomor 0709/Pdt.G/2016/PA.Cn didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon (sudah mencapai 23 tahun);

- Bahwa xxx bukanlah seorang ahli hukum (sarjana hukum) sehingga kurang faham dengan adanya jawaban tentang eksepsi (tata cara mengajukan eksepsi terkait adanya kewenangan mengadili Pengadilan Agama secara relatif dan jawaban tentang pokok perkara, namun secara tegas sudah menyatakan keberatannya tentang “alamat/tempat tinggal bersama” sebagaimana jawaban dari Termohon a quo xxx dalam surat jawaban tertanggal 08 Nopember 2016, pada point 2 tertulis “.....menempati rumah di lobunta atas nama xxx., jadi dalam pengakuan xxx setelah menikah bertempat tinggal di xxx Kota Cirebon itu tidak benar”. (vide salinan putusan perkara Nomor 0709/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 07 Pebruari 2017);
- Bahwa fakta sesungguhnya Pemohon dan Termohon sudah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon, bukan seperti yang disampaikan Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 29 September 2016 yang menyebutkan tempat kediaman di xxx Kota Cirebon, hal mana telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri juga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebanyak 5 (lima) orang dan bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon, halmana sesuai dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama xxx (dibawah sumpah) yang bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon (bertetangga dengan Pemohon dan Termohon) menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Desa Banjarwangunan, demikian juga keterangan saksi Pemohon yang bernama xxx (dibawah sumpah) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon, halmana bersesuaian juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama xxx (dibawah sumpah) yang menyatakan bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon di xxx Kabupaten Cirebon, demikian juga saksi Termohon yang bernama xxx (dibawah sumpah) yang menerangkan bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx Kabupaten Cirebon;

- Bahwa dengan demikian sudah jelas dan terang *berdasarkan asas kewenangan relative mengadili*, maka permohonan cerai talak ini harus diajukan di Pengadilan Agama Sumber bukan di Pengadilan Agama Cirebon;
- Bahwa Yudex Factie pada pengadilan Agama Cirebon yang mengabulkan permohonan (xxx) adalah tidak menerapkan hukum acara/telah salah dalam menerapkan hukum acara dan atau melampaui batas kewenangan mengadili secara relatif, sehingga oleh karenanya sudah sepatasnya Yudex Factie pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat in casu Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak permohonan xxx atau setidaknya menyatakan permohonan xxx tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## 2. ALASAN KEBERATAN KEDUA

Dalam putusan perkara No.0709/Pdt.G/2016/PA.Cn tanggal 07 Pebruari 2017 bagian pertimbangannya, dalam halaman 16, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy lembaran awal dan lembaran akhir Surat Perjanjian BJB Kredit Guna Bhakti No.00060/PK-KGB/0002/04/2013 tanggal 2013 yang dibuat bank Bjb cabang Cirebon dan ditanda tangani oleh pihak Bjb cabang Cirebon dan xxx (Termohon) serta xxx (Pemohon) yang telah dinazageling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-1 dan di paraf;
2. Foto Copy Surat Angsuran Hutang atau Tagihan kredit ke-9 atas nama xxx tanpa nama Bank, dengan No Pinjaman/loan G6B 1150713000231 tanggal 13 april 2016, yang dinazageling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-2 dan diparaf;

Bahwa kemudian dalam Salinan putusan tentang hukumnya halaman 27 dalam alinea terakhir Yudex Factie pada Pengadilan Agama Cirebon

secara tiba-tiba dan mengejutkan menganulir semua alat bukti Termohon dengan menyatakan *“setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata hanya bukti T.4 yang memenuhi syarat formil dan materil dari suatu akta otentik, sehingga alat bukti T.4 tersebut harus dipertimbangkan sedangkan alat bukti tertulis lainnya T.-2, T.-3, T.-5, T.-6 dan T.-7 tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga harus dikesampingkan;*

Bahwa dalam suatu pemeriksaan perkara, Yudex factie haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak berperkara, baik kepada Penggugat/Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya/gugatannya demikian pula kepada pihak Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya/mematahkan dalil Pemohon, halmana sesuai dengan *“asas audi et alteram partem”*;

Bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi-nya telah menyatakan dengan tegas bahwa *“semua alat bukti yang diajukan para pihak berperkara (Penggugat/Pemohon dan Termohon), baik alat bukti surat maupun keterangan saksi harus dipertimbangkan satu persatu secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;*

Bahwa ada dugaan dan terkesan adanya keberpihakan Yudex Factie pada Pengadilan Agama Cirebon yang tidak mempertimbangkan alat bukti T-1, padahal Yudex factie dalam persidangan pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan sangat teliti menanyakan kepada Pemohon (Oyo Suryadris bin Adris) apakah benar tanda tangan Pemohon yang tertera dalam alat bukti T.-1 dan dijawab oleh Pemohon benar telah menandatangani alat bukti T.-1;

Bahwa terhadap alat bukti T.-2, Yudex Factie dalam pertimbangannya juga cukup dengan sederhana menyatakan harus dikesampingkan saja;

Bahwa Termohon sebagai seorang istri yang turut juga membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai Guru/Pegawai Negeri Sipil, namun merasa difitnah dengan suka hutang kepada orang lain, padahal sudah mendapat ijin tertulis dari pemohon sebagaimana terbukti dalam alat bukti T-1 (halmana sesuai dengan jawaban Pemohon (xxx) pada

saat persidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 saat Majelis Hakim meminta tanggapan secara lisan atas alat bukti T-1);

Bahwa uang hasil pinjaman tersebut dalam alat bukti T-1 diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga dan biaya anak kandung sebanyak 5 (lima) orang, dengan status pendidikan tinggi sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang masih duduk bangku di Sekolah Dasar;

Bahwa demikian juga apabila Terbanding/Pemohon bila mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kredit mobil di Leasing, dan keperluan lain dalam keadaan mendesak, selalu meminta bantuan kepada Pembanding/Termohon untuk mencarikan pinjaman uang kepada pihak ketiga hal mana terungkap dari produk bukti T.-5;

Bahwa dalam dalil pokok permohonan Pemohon disebutkan Termohon tidak patuh dan nurut kepada Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan suka meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon sehingga memberatkan keuangan keluarga, terhadap semua dalil dalil tersebut tidak satupun yang dapat dipertahankan oleh Pemohon, justru sebaliknya Termohon telah dapat mematahkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 03 Maret 2017; dan Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Maret 2017;

Bahwa kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 07 Maret 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Pebruari 2017, dan Termohon/Pembanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 02 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor 0079/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding

dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0892/Hk.05/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan, baik mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding, maupun mengenai kewajiban-kewajiban Pemohon/Terbanding sebagaimana perintah perundangan-undangan akibat cerai thalak tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama pokok perkara, ternyata baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak mempersoalkan masalah perceraian, sebagaimana ternyata dalam jawaban, memori dan kontra memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim sendiri di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan sebagaimana tersebut di atas, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan Pengadilan Agama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan asas kewenangan relative mengadili, maka seharusnya permohonan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Sumber, bukan di Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena keberatan mengenai kewenangan relative tersebut diajukan tidak pada tahap awal persidangan, melainkan dimuat dalam memori banding, lagi pula kedua belah pihak telah pula dengan seksama menjalani proses tahapan - tahapan persidangan tersebut sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Agama, maka dengan demikian keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya adalah mengenai bukti T.1 , yaitu masalah hutang atas nama xxx.;



Menimbang, mengenai hal ini oleh karena pokok perkaranya adalah mengenai permohonan cerai, dan Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai hutang-hutang bersama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama yang hanya mempertimbangkan bukti T.4, sedangkan bukti lainnya (T.2, T.3, T.5, T.6 dan T.7) tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara *a quo*; dengan demikian maka oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

*Mut'ah* :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa *mut'ah* dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvansi; *Mut'ah* adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"; dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Pemohon/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Termohon/Pembanding nusyuz, maka dengan demikian Termohon/

Pembanding berhak mendapat mut'ah dan bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقينِ

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعية

*“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang dicerai baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah” ;*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Golongan IV/b dengan jabatan Kepala SDN Kalijaga Permai, UPDT Pendidikan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan masa perkawinan sudah mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang diperhitungkan perbulan sebesar kurang lebih 1/3 (satu pertiga) dari gaji pokok yang diterima oleh Pemohon/Terbanding (*Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*) ditambah tunjangan sertifikasi yang jumlahnya minimal sesuai dengan gaji pokok tersebut yaitu minimal sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan gaji pokok golongan IV/b, yaitu 0 Tahun : Rp.3.022.100,00 dan maksimal 32 Tahun : Rp.4.963.400,000, atau dalam waktu 12 bulan, sejumlah 12 x minimal Rp.2.500.000,- = Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

*Nafkah Iddah :*

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Termohon/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan doktrin sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding perlu dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan x Rp.2.500.000,00 sehingga berjumlah Rp.7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon, yang keseluruhannya berjumlah Rp.37 500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 709/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0709/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  
yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak.;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.516.000- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0079/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 22 Maret 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kosmara, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )